



UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Jalan Halmahera KM.1 Kota Tegal 52122

Sekretariat : Telp (0283) 351082 /Rektor : Telp/Fax : (0283) 351267

e-mail : info@upstegal.ac.id website : www.upstegal.ac.id

SURAT EDARAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL Nomor : 686/K/D/UPS/III/2022

Sehubungan dengan kondisi Pandemi Covid 19 dengan mempertimbangkan **penetapan wilayah kota Tegal masuk dalam Level 3**, maka berdasarkan **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2022** Jo. **Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022**, Jo. **Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2/E/KPT/2022**, maka guna pencegahan penyebaran Pandemi **Corona Virus Disease 2019** di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal, perlu dikeluarkan Surat Edaran dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **Pembatasan kegiatan bekerja di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal** yang semula diberlakukan sampai dengan tanggal 11 Maret 2022, **diperpanjang sampai dengan tanggal 18 Maret 2022.**
2. Memberlakukan sistem bekerja dari rumah (**Work From Home**) 50 % dan system bekerja dari kantor (**Work From Office**) 50 %.
3. **Seluruh pejabat struktural di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal tetap melaksanakan pekerjaan dari kantor (Work From Office) dengan pengaturan protokol kesehatan secara ketat.**
4. Bagi dosen dan karyawan yang sedang menjalani isoman, apabila sudah isoman selama 12 hari dan tidak menunjukkan gejala, batuk, pilek, demam dan sesak nafas, maka tidak perlu dilakukan tes swab lagi dan diperbolehkan untuk bekerja dari kantor (WFO).
5. Semua kegiatan perkuliahan dilaksanakan secara **blended learning** karena kota Tegal berada pada PPKM Level 3.
6. Kegiatan kemahasiswaan dapat dilaksanakan di dalam kampus sesuai dengan ketentuan pengaturan PPKM dan telah mendapat ijin dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Surat Edaran ini akan diatur lebih lanjut.

Tegal, 10 Maret 2022

Rektor,



Dr. Taufiqulloh, M.Hum.
NIDN 0615087802